



Analisis Pemanipulasian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir Terhadap Masyarakat (Pemicu Wanprestasi)

Arnold Situmorang

arnoldsitumorang43@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Telang, Kecamatan kamal, Bangkalan Jawa Timur 69162, Indonesia

Abstract. *This study examines, firstly, the manipulation or misuse of money lending and borrowing agreements by loan sharks to the community. Second, namely the efforts made when there is a default on a money lending and borrowing agreement by loan sharks to the community. Debts and loans or borrowing and borrowing money are something that never ends, this is related to loan sharks and consumer borrowers, especially in terms of manipulation or abuse of circumstances carried out by loan sharks so that consumers want to borrow money from loan sharks but at high interest rates. This research is included in the type of library research using primary and secondary legal materials.*

Keyword : *manipulation (misuse of money), borrowing agreements*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji, pertama, adanya manipulasi atau penyalahgunaan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh rentenir kepada masyarakat. Kedua, yaitu upaya yang dilakukan ketika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh rentenir kepada masyarakat. Hutang dan pinjam atau pinjam meminjam uang merupakan suatu hal yang tidak ada habisnya, hal ini berkaitan dengan rentenir dan peminjam konsumen, terutama dalam hal manipulasi atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh rentenir sehingga konsumen ingin meminjam uang kepada rentenir namun pada akhirnya suku bunga tinggi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Kata kunci : pemanipulasian (penyalahgunaan keadaan), perjanjian pinjam meminjam

PENDAHULUAN

Salah satu yang bertahan pada saat ini dikalangan masyarakat adalah keberadaan rentenir. Rentenir adalah seseorang yang memberikan pinjaman uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Renten adalah suatu kegiatan dimana seseorang meminjamkan uangnya dengan bunga yang berlipat-lipat, yang dapat membuat jumlah bunga melebihi jumlah utang pokok

jika pembayaran cicilan terlambat. Fenomena ini tetap ada karena masyarakat menganggap lebih efisien meminjam uang dari rentenir dibandingkan dengan bank atau Lembaga peminjaman lainnya. Keuntungan yang didapat lainnya adalah prosesnya yang cepat tanpa memerlukan banyak dokumen identitas dan memberikan kemudahan dalam pembayaran cicilan harian, mingguan, atau bulanan yang sesuai kesepakatan antara peminjam dan rentenir. Dalam eksistensi praktik rentenir masih eksis dalam beberapa masyarakat, terutama di daerah dimana akses terhadap sistem keuangan formal terbatas. Orang-orang yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan tradisional atau tidak memiliki jaminan yang cukup seringkali beralih ke rentenir sebagai sumber peminjaman. Meskipun sering dianggap sebagai pilihan terakhir, praktik ini tetap bertahan karena memberikan akses cepat dan tanpa birokrasi bagi mereka yang membutuhkan dana segera. Namun, dampak buruknya terhadap peminjam seringkali menciptakan spiral utang yang sulit diatasi. Selain itu tidak ada hukum yang melarang pekerjaan ini.

Kendati kompleksitas permodalan menjadi tantangan serius dalam masyarakat, paradoksnya, hal ini menjadi peluang bisnis bagi para rentenir yang memiliki modal berlebih dan tidak terpakai. Fenomena ini termanifestasi dalam bentuk layanan peminjaman yang ditawarkan oleh berbagai entitas, termasuk koperasi, lembaga perbankan, tabungan simpan pinjam, dan tidak terkecuali rentenir.

Mereka berlomba-lomba mendekati masyarakat untuk meminjamkan modal yang dimiliki dengan alasan bahwa mereka seakan akan membantu mengatasi problema kekurangan modal yang sedang dihadapi masyarakat. Tidak berhenti sampai disitu saja, mereka juga dianggap tidak sepenuhnya membantu masyarakat. Mereka menginginkan keuntungan seperti kesempatan dalam kesempitan sehingga mereka hanya mencari keuntungan walaupun ada musibah yang dialami oleh masyarakat. Sehingga banyak para masyarakat tidak dapat membayar sehingga menimbulkan wanprestasi, keuntungan yang didapat oleh rentenir yaitu dari sistem bunga. Bunga atau interest dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman dan sisi penawaran merupakan pendapatan atas pembelian kredit. Jadi bunga disini merupakan biaya sewa atas peminjaman tersebut. Namun banyak para rentenir

Analisis Pemanipulasian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir Terhadap Masyarakat (Pemicu Wanprestasi)

melakukan kegiatan tersebut dgn tujuan memperoleh keuntungan yang sgt besar dan membuat bunga yang tinggi sehingga masyarakat tidak dapat membayar kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka yang mengkaji pemanipulasian perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir terhadap masyarakat, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini melakukan telaah literatur yang relevan dengan topik tersebut. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif yuridis, di mana fenomena rentenir dievaluasi dari perspektif norma, serta pendekatan yuridis, yang menganalisis perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan hukum lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan referensi seperti buku atau karya ilmiah lain yang menjelaskan aspek-aspek yang menjadi landasan dari bahan hukum primer. Dengan menggunakan dua jenis bahan hukum ini, penelitian dapat mendapatkan perspektif yang komprehensif terkait dengan manipulasi perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanipulasi (penalahgunaan keadaan) merupakan metode di mana seseorang berupaya memanipulasi emosi dan pikiran orang lain untuk mengendalikan mereka dan mencapai tujuan pribadi. Rentenir, sebagai contoh, adalah individu yang memberikan pinjaman uang kepada siapa pun dengan mengambil keuntungan dari bunga pinjaman. Rentenir cenderung mengincar lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama pedagang kecil di desa, memanfaatkan kepolosan, rentan terhadap tipu daya, dan tekanan ekonomi yang mereka alami. Para rentenir memanfaatkan celah ini untuk meraih keuntungan yang signifikan.

Hal ini sangat mempengaruhi yang sesuai dgn rentenir yang menargetkan seseorang untuk melakukan pinjam meminjam uang ke masyarakat yg dimana masyarakat lagi membutuhkan

biaya dengan itu rentenir melakukan tugasnya untuk membuat seseorang mau meminjam kepadanya dengan bunga yang tinggi sehingga kreditur tidak mampu membayar utangnya tersebut .sehingga antara perjanjian debitur dengan kreditur mengalami wanprestasi

Dalam perjanjian diatas terdapat pasal yang menjelaskan tentang perjanjian tersebut :

Sistem hukum positif menjelaskan bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga adalah hasil dari kesepakatan antara pemilik uang dan peminjam. Jenis perjanjian ini diakui dan diizinkan baik dalam hukum adat maupun hukum perdata. Namun, dalam konteks hukum pidana, tidak ada larangan atau regulasi yang mengatasi kekeliruan jika seseorang yang memberikan pinjaman dengan bunga disebut sebagai praktik "bank gelap". Dalam hukum pidana, tidak ada peraturan yang secara spesifik melarang atau mengatur praktik ini sebagai kegiatan ilegal.

Menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, ditegaskan bahwa melarang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, beserta denda sejumlah minimal Rp 10 miliar dan maksimal Rp 200 miliar. Dengan merinci ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa yang dilarang adalah tindakan mengumpulkan dana dari masyarakat. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan atau meminjamkan uang dengan bunga (rentenir) tidak dikecam oleh UU perbankan. Oleh karena itu, rentenir tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana perbankan atau melakukan usaha gelap.

Dasar hukum perjanjian peminjaman uang, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1754 KUH Perdata**, menegaskan bahwa pinjam-meminjam melibatkan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa pihak penerima harus mengembalikan jumlah yang sama dalam bentuk barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan jenis dan mutu yang identik. Pasal tersebut menggarisbawahi kewajiban untuk mengembalikan barang sejenis setelah digunakan, menegaskan aspek penting dalam transaksi pinjam-meminjam sesuai dengan hukum yang berlaku.

Analisis Pemanipulasian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir Terhadap Masyarakat (Pemicu Wanprestasi)

Terkait dengan situasi ini, secara tidak langsung dapat menciptakan potensi penyalahgunaan keadaan. Penggunaan metode perjanjian sepihak memberikan kesempatan kepada kreditur dalam mengambil keuntungan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1765 KUH Perdata**. Pasal tersebut memperbolehkan penentuan bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian, sehingga seseorang yang memberikan pinjaman uang dengan bunga tinggi, seperti yang dikenal sebagai rentenir, tidak dapat dihukum secara pidana. Pasal 1768 KUH Perdata jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

Secara umum, tidak semua aset dapat dijadikan jaminan di lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Jaminan yang diterima harus memenuhi persyaratan khusus. Untuk menjadi jaminan yang baik, sebuah aset harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu antara lain :

- Memudahkan dan legalitasnya mendukung pihak yang membutuhkan kredit.
- Tanpa mengurangi potensi atau kekuatan pelaku usaha yang mencari kredit, memungkinkannya untuk terus melanjutkan usahanya.
- Menjamin kreditur dengan keyakinan bahwa aset jaminan selalu tersedia untuk dieksekusi, bahkan dapat dengan mudah dijual untuk melunasi kewajiban debitur.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh rentenir terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi.

Tidak dapat dipungkiri timbul permasalahan dalam akad pinjam meminjam uang antara rentenir dan konsumen. Hal ini karena kontrak yang dibuat sering kali lemah secara hukum. Masalah yang di temui biasanya merupakan tindakan default. Wanprestasi umumnya terjadi ketika kewajiban yang tertuang dalam kontrak yang disepakati tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi.

Untuk mengetahui bahwa seseorang telah melakukan tindak wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan antara lain :

Seorang konsumen tidak mendapatkan prestasi/kewajibannya yang artinya salah satu pihak tidak melaksanakan tugasnya sama sekali.

Konsumen atau salah satu pihak bisa saja memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan janji yang telah dibuat. Jika konsumen memenuhi prestasinya namun tidak tepat waktu, itu berarti isi perjanjiannya dipenuhi, namun tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Tindakan dalam perjanjian dapat dipengaruhi oleh dua situasi: kesalahan konsumen, baik yang disengaja maupun tidak, serta keadaan memaksa di luar kemampuan atau tanpa kesalahan konsumen. Faktor lain yang dapat memainkan peran, seperti tingginya tingkat bunga yang dapat dikenakan, tergantung pada lamanya pembayaran.

Untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi, prosesnya dapat melibatkan beberapa tahap. Tahap persiapan melibatkan persiapan yang serius dan tekad kuat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, tahap mempelajari kasus dan posisi memerlukan penelitian terhadap kebenaran subjek dan objek dalam perjanjian, hubungan perikatan antara pihak-pihak, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dapat diselesaikan dengan beberapa tahap

1. Tahap persiapan

Dalam tahap ini para pihak mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh serta niat yang sangat kuat agar dapat menyelesaikan perkara dengan baik dan benar.

2. Tahap mempelajari kasus posisi

Dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian khusus yaitu kebenaran subjek dan kebenaran objek di dalam sebuah perjanjian hubungan keterikatan antara kedua belah pihak serta kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak.

3. Tahap perlindungan

Analisis Pemanipulasian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir Terhadap Masyarakat (Pemicu Wanprestasi)

Saat masuk tahap perlindungan, konflik dapat diatasi langsung oleh pihak yang terlibat, baik melalui perwakilan kuasa atau melibatkan pihak ketiga. Fokus pada tahap ini adalah untuk memisahkan masalah dari individu yang terlibat dalam sengketa, dan penekanan diberikan pada pemahaman menyeluruh terhadap sengketa yang muncul.

4. Tahap perumusan hasil

Tahap ini perumusan hasil menekankan bahwa hasil mediasi harus didokumentasikan secara tertulis. Penting menggunakan bahasa hukum yang tepat, menyusun pernyataan yang dapat ditanggapi, dan mematuhi batas waktu penyelesaian perjanjian.

5. Tahap pelaksanaan hasil

Dalam tahap ini hasil dari kesepakatan yang terjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tepatnya pada pasal 6 ayat 8.

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemanipulasian (penyalahgunaan keadaan) adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga ia bisa mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang diinginkan.

Pasal 1765 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian perjanjian bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian adalah sah. Oleh karena itu, seseorang yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain dengan tingkat bunga yang tinggi, yang umumnya dikenal sebagai rentenir, tidak dapat dijerat oleh hukum pidana.

Rentenir melakukan pendekatan hukum saat Konsumen melakukan wanprestasi dengan cara menyelesaikan masalah secara non litigasi melalui dialog, dengan memberikan teguran yang sopan kepada konsumen dan memberitahukan kepada keluarga mengenai sanksi yang dapat diterapkan oleh rentenir. Selain itu, rentenir juga bersedia memperbarui isi perjanjian jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Buku kitab undang undang KUHPerd ,Prof.R.Subekti ,S.H R.Tjitrosudibio

Buku ajar Bahasa Indonesia ninit alfianika

Buku hukum perikatan & perjanjian prof .Dr.Hasim Purba ,SH,M.Hum

Muljadi ,Kartini dan Gunawan Widjaja ,perikatan yang lahir dari perjanjian ,rajawali presss,Jakarta,2014.

UNDANG UNDANG

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana pasal 46 (1) UU.No 10 Tahun 1998

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pasal 1754 tentang perjanjian pinjam meminjam

Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1765 tentang penentuan bunga dalam pinjam meminjam